



PENETAPAN
PEJABATAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 600.12.12 / 15174 TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
 7. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/K.336/2022 Tentang Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.12/15174 /TAHUN 2024
Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I (satu) ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.12/15174 /TAHUN 2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 18 Agustus 2024

Sekretaris Daerah
Sebagai Atasan PPID Kaltim



SRI WAHYUNI

DINAS PENANAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| No. | Informasi | Dasar Hukum | Konsultasi / Pertimbangan bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|--|----------------|
| | | | Pertimbangan Sebelumnya | | |
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Data-data dan informasi perizinan yang masih dalam proses | 1) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) ,(d), (e) , (g) , (h) 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat (2) huruf (b) 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1) , ayat (2) ; Pasal 79 ayat (1) 4) Undang-Undang Nomor 43Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) : huruf (h) : ayat (2) | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan data perusahaan pemohon izin | Tidak terbatas |
| 2 | Pengaduan Perijinan a.Nama/Identitas Pengadu b.Alamat c.Nomor Telepon d.Isi aduan | Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf (b) ,(d), (g) | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, | Tidak terbatas |
| 3 | Daftar Riwayat Hidup Pegawai, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai, Hasil General Check Up Kesehatan Pegawai/Pejabat, Hasil Evaluasi Kapasitas/Intelektual/Kompetensi/Rekomendasi Pegawai time tika, biodata elektronik | 1) Pasal 17 huruf UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2)UU No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi Pejabat/Pegawai | Pegawai yang rahasianya diungkap wajib memberikan persetujuan tertulis, dan / atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik | Tidak Terbatas |

| | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------|---|--|
| | PNS (data base), Identitas ASN yaitu izin perkawinan/perceraian, Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai. | | | | |
| 4 | Data Management Sistem e-ptsp | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi dokumen dari penyalahgunaan orang lain | Tidak Terbatas |
| 5 | Data Rekam Medik | UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 57 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Dapat mengungkapkan Riwayat penyakit pasien | |
| 6 | Biodata Pegawai dan Dokumen Berkas Kepegawaian | UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga Privasi | Selama apabila yang bersangkutan menjadi PNS / Pegawai Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan |
| 7 | Identitas PNS yang melanggar disiplin / dijatuhi hukuman disiplin | UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan | Selama bersangkutan menjadi PNS |
| 8 | Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian | UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Selama yang bersangkutan menjadi PNS / Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan |
| 9 | Data pribadi pegawai kontrak/ Non PNS | UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi data pribadi Non PNS yang bersifat rahasia | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 10 | Kondisi keuangan, aset, pendapatan - Rekening pribadi pegawai PNS dan Non PNS | UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan / kerahasiaan rekening bank | Sampai audit selesai / selama rekening masih digunakan/ tidak terbatas |

| | | | | | |
|----|--|---|--------------------------------|---|--------------------------|
| | - Laporan keuangan yang belum diaudit | | | | |
| 11 | - Data SKP, E Sakip, E Kinerja Pegawai / Pejabat - Data usulan pemindahan, pengangkatan, pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja | Sampai diterbitkannya SK |